

## EFEKTIVITAS PERAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA

### *THE EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF EMPLOYMENT CREATION LAW IN PROVIDING LEGAL PROTECTION OF WORKERS*

**Syukron Abdul Kadir**

Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia  
[syukronuwm@gmail.com](mailto:syukronuwm@gmail.com)

#### ABSTRAK

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek hukum. Dalam menghadapi tantangan dan menarik investor, Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menjadi kontroversi karena mengubah banyak peraturan perundang-undangan dan mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Salah satu tujuan utama UU Cipta Kerja adalah meningkatkan investasi dan memajukan industrialisasi dengan cara menyederhanakan proses perizinan dan birokrasi. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis deskriptif analitis untuk membahas identitas hukum yang beragam di Indonesia serta efektivitas UU Cipta Kerja dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keragaman masyarakat dan mematuhi asas-asas ilmu hukum agar memiliki kekuatan dan keefektifan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak dari UU Cipta Kerja terlihat pada perubahan tatanan sosial dan pergeseran kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. UU ini juga menyederhanakan dan mengintegrasikan banyak undang-undang yang ada. Meskipun kontroversial, UU Cipta Kerja diharapkan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. UU Cipta Kerja selaras dengan Teori Hukum dan Pembangunan karena mencerminkan semangat mazhab sejarah dan positivisme hukum. Implementasinya yang sederhana dan berfokus pada kebutuhan masyarakat mendukung kesesuaian dengan teori tersebut. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa omnibus law, termasuk UU Cipta Kerja, efektif dalam menyederhanakan regulasi dan mendorong harmonisasi peraturan. Dengan demikian, UU Cipta Kerja telah memberikan kontribusi efektif dalam pembangunan hukum Indonesia dan diharapkan dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan PDB, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

**Kata Kunci : Cipta Kerja; Perlindungan Hukum; Pekerja**

#### ABSTRACT

*Globalization has brought significant changes in various aspects of human life, including the legal aspect. In facing challenges and attracting investors, Indonesia has implemented Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This law became controversial because it changed many laws and regulations and received attention from various groups. One of the main objectives of the Job Creation Law is to increase investment and advance industrialization by simplifying the licensing and bureaucratic processes. This article uses normative juridical research methods and analytical descriptive analysis to discuss various legal identities in Indonesia and the effectiveness of the Job Creation Law in providing legal protection for workers. The formation of laws and regulations must reflect the diversity of society and adhere to the principles of the science of law so that they have strength and effectiveness in improving people's welfare. The impact of the Job Creation Law can be seen in the change in social order and the shift in authority from the local government to the central government. This law also simplifies and integrates many existing laws. Although controversial, it is hoped that the Job Creation Law will create a conducive investment climate and increase economic growth. The Job Creation Law*



*is in line with Law and Development Theory because it reflects the spirit of the school of history and legal positivism. Its simple implementation and focus on societal needs support its suitability with the theory. Other studies have also shown that omnibus laws, including the Job Creation Law, are effective in simplifying regulations and promoting harmonization of regulations. Thus, the Job Creation Law has made an effective contribution to the development of Indonesian law and is expected to achieve the goals of increasing investment, employment, GDP growth, and welfare of society at large.*

**Keywords: Job Creation; Legal Protection; Workers**

## A. PENDAHULUAN

Aspek globalisasi yang terjadi di seluruh dunia berakibat pada perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aspek hukum. Oleh karena itu, perubahan hukum harus mampu menyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat dan mampu menghadapi kemajuan zaman. Guna menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam menghadapi tantangan untuk menarik investor, disusunlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.<sup>1</sup> Mengutip ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Cipta Kerja yang dimaksud dengan cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. UU Cipta kerja tersebut menjadi hukum formal dengan memuat ketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode *Omnibus law* menjadi diskursus yang banyak diperbincangkan hingga sekarang oleh berbagai kalangan. Pada dasarnya, Undang-Undang Cipta Kerja lahir atas dasar semangat untuk meningkatkan investasi serta memajukan industrialisasi di Indonesia. Adapun cara yang digunakan, yaitu melalui pemotongan jalur birokratisasi dan menyulitkan perizinan kegiatan baru. Terdapat empat alasan Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan. Pertama, lapangan kerja yang berpindah ke luar negeri. Kedua, daya saing yang relatif rendah bagi pekerja bila dibandingkan dengan negara lain. Ketiga, semakin tingginya penduduk yang tidak ataupun juga belum bekerja. Keempat, terjebaknya Indonesia pada pendapatan menengah. Penyusunan undang-undang cipta kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, memberikan perlindungan

---

<sup>1</sup> May Linda Iswaningsih, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang *Omnibus law* Cipta Kerja, *Jurnal Pereferensi Hukum*, Vol. 2, (No.3), hlm. 479.

<sup>2</sup> Muchtar Kusumaatmadja dalam Zaiudin Ali & Supriadi, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru: 2014), hlm 228.

serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem Investasi dan kemudahan berusaha.

Berulang kali isu perlindungan tenaga kerja memicu terjadinya unjuk rasa dari serikat pekerja atau kalangan pekerja demi memperjuangkan nasibnya pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan. *Omnibus Law* Cipta Kerja menunjukkan beberapa pasal yang dinilai kontra produktif dalam melindungi hak buruh, berbeda dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan.<sup>3</sup> Perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi permasalahan yang kompleks karena menyangkut berbagai persoalan seperti perlindungan akibat adanya pemutusan hubungan kerja, perlindungan pada saat pekerja sedang melaksanakan kewajibannya, dan memastikan pekerja mendapatkan haknya. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai "pengubah" sebagian Undang-Undang Ketenagakerjaan pasti berdampak pada perubahan tatanan sosial. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yaitu sebagai sarana perubahan sosial. Dengan demikian, Undang Cipta Kerja sebagai salah satu sumber hukum harus mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan di masa depan demi perubahan yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan, termasuk perlindungan tenaga kerja.

Undang-undang Cipta Kerja mengubah 82 undang-undang, termasuk beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Cipta Kerja membatasi penetapan upah minimum oleh kabupaten/kota dan memformulasikan berdasarkan inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Undang-undang Cipta Kerja juga mereduksi limit pemberian pesangon dari 32 bulan gaji menjadi 19 bulan, ditambah dengan 6 bulan gaji yang disediakan oleh pemerintah. Sebelumnya Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, pekerja *outsourcing* diperkenankan pada pekerjaan yang tidak berkaitan langsung dengan produksi sedangkan dalam UU Cipta kerja mengatur hal yang berbeda.<sup>4</sup> Sebagai negara berkembang, Indonesia dituntut untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan daya saing dengan membuat peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam memperbaiki iklim berusaha yang

---

<sup>3</sup> Timboel Siregar, "*Ketenagakerjaan dan Omnibus law*," Pemaparan pada acara "Diskusi *Omnibus law* Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan" kepada Komnas HAM RI tanggal 23 Juni 2020.

<sup>4</sup> Aloysius Uwiyono, "*Implikasi Hak Atas Pekerjaan yang Layak pada RUU Cipta Kerja*," dipaparkan pada kepada Komnas HAM RI di Jakarta, tanggal 23 Juni 2020.

mencerminkan keadilan. Pembuatan peraturan tersebut perlu mempertimbangkan dampak secara menyeluruh, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Hal ini dikarenakan kemandirian hukum akan berhadapan langsung dengan kondisi nyata.<sup>5</sup>

Undang-undang cipta kerja masih menjadi kontroversi akibat dari terbelenggunya aspirasi masyarakat. Meskipun demikian pada akhirnya undang-undang ini disahkan dan berlaku mengikat. Poin penting dari problematika dan isu yang muncul akibat dari disahkannya UU Cipta Kerja menggunakan metode *omnibus law*, yaitu efektif atau tidaknya undang-undang tersebut untuk memberikan manfaat secara luas untuk masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut ditulis artikel dengan judul "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja". Artikel ini membahas dua poin pokok permasalahan, yaitu bagaimana implementasi identitas hukum yang beragam dapat mendukung efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode *omnibus law* dan bagaimana kesesuaian antara UU Cipta Kerja dengan Teori Hukum dan Pembangunan yang berdampak pada efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan para pekerja.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang lebih berfokus pada doktrin atau asas ilmu hukum.<sup>6</sup> Sedangkan metode analisis yang diterapkan adalah deskriptif analitis yang meneliti setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori hukum, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode yuridis normatif digunakan untuk menyelidiki berbagai permasalahan terkini berdasarkan fakta-fakta yang ada. Data dalam penulisan ini diperoleh dari sumber data sekunder, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **C. HASIL DAN PEMBAHSAN**

---

<sup>5</sup> Sutjipro Rahardo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2012), hlm. 6

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 249.

Indonesia sebagai negara hukum, dapat diibaratkan sebagai proyek rumah yang harus dibangun, dirawat, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Untuk mencapai hal ini, diperlukan penemuan identitas atau jati diri. Indonesia memiliki pengaruh yang kuat dari beragam suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Keragaman ini menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilandasi oleh asas-asas yang mencakup susunan peraturan, metode pembentukan peraturan, bentuk dan isi peraturan, prosedur, serta proses pembuatannya. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang memiliki kekuatan hukum dan dapat diterapkan dengan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.<sup>7</sup>

Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, terdapat 860 produk hukum daerah berupa peraturan daerah provinsi, 870 peraturan gubernur, 9.352 peraturan daerah kabupaten/kota, dan 5.960 peraturan bupati/walikota yang terdampak oleh disahkannya UU Cipta Kerja.<sup>8</sup> Salah satu dampaknya adalah perubahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pasal 16 UU Cipta Kerja sendiri mengusung konsep penyederhanaan dengan tujuan melakukan transformasi ekonomi. Implementasinya telah menyederhanakan 80 undang-undang menjadi 11 klaster dalam satu undang-undang. Konsep penyederhanaan ini mencerminkan semangat UU Cipta Kerja yang berfokus pada kondisi masyarakat Indonesia yang membutuhkan kesejahteraan, sehingga dibuatlah regulasi yang sederhana untuk memperlancar akses investasi yang berdampak pada transformasi ekonomi.

Metode *omnibus law* diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa karakteristik dari berbagai fakta yang terkait tetapi terpisah oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai lingkup yang diatur. Keberadaan UU Cipta Kerja diharapkan akan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, tujuan akhir dari pembuatan UU Cipta Kerja dapat

---

<sup>7</sup> Dolfries J Neununy, "Urgensi *Omnibus law* (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir", *Jurnal Balobe Law Journal*, Vol.1, (No. 2), 2021.

<sup>8</sup> Kukuh Sudarmanto, Budi Suryanto, dkk, " Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Daerah", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4., No. 2., hlm. 703, 2021.

tercapai dengan meningkatkan investasi asing dan penyerapan tenaga kerja. UU Cipta Kerja akan membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mempermudah investasi dalam bisnis di Indonesia, meningkatkan pertumbuhan PDB, serta mencapai peringkat 5 besar sebagai salah satu ekonomi terkuat di dunia. Pada intinya, UU Cipta Kerja selaras dengan Teori Hukum dan Pembangunan karena menunjukkan semangat mazhab sejarah, yang dibuktikan dengan menjadi hukum tertulis yang berdasarkan norma dasar UUD 45. Hal ini sesuai dengan konsep positivisme hukum yang diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai salah satu ciri Teori Hukum dan Pembangunan.

Lebih lanjut, fakta bahwa pembentukan UU ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat semakin menguatkan kesesuaian UU Cipta Kerja dengan Teori Hukum dan Pembangunan. Teori ini mengadopsi mazhab sejarah yang menonjolkan pengembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat serta menghormati hukum adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selain itu, UU Cipta Kerja juga dapat dikatakan selaras dengan Teori Hukum dan Pembangunan karena mengandung semangat dari dua mazhab hukum, yaitu mazhab sejarah dan mazhab positivisme. Dengan demikian, UU Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan ketertiban dan pembaharuan bagi hukum positif di Indonesia ke depannya.

UU Cipta Kerja telah memberikan kontribusi efektif dalam pembangunan hukum Indonesia. Keberhasilan ini karena UU Cipta Kerja mengusung pendekatan yang sederhana, cepat, dan mencakup aspek-aspek penting yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti bidang ekonomi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, dan investasi. Menurut Sujendro dan Aryani yang melakukan penelitian mengenai efektivitas dan pentingnya *omnibus law*, mereka menyarankan agar dilakukan pengaturan kodifikasi dan unifikasi pada *omnibus law* agar dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Penelitian Sujendro juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat tentang *omnibus law*. Selanjutnya, penelitian Aryani pada tahun 2021 menegaskan bahwa *omnibus law* menjadi langkah efektif dan efisien dalam mengatasi masalah hiper regulasi, tumpang tindih peraturan, dan rendahnya produktivitas pembentukan regulasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Arya Setya Novanto dan Ratna Herawati, "Efektivitas Undang-Undang cipta Kerja dalam Pembangunan Hukum Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 1., hlm. 410, 2022.

Menurut Aryani, *omnibus law* merupakan solusi untuk mempercepat proses pembuatan dan pembahasan produk legislasi serta mendorong harmonisasi regulasi. Bukti-bukti efisiensi implementasi *omnibus law* dari berbagai negara, termasuk Indonesia, juga telah ditunjukkan oleh penelitian Aryani.

Bukti kesesuaian antara UU Cipta Kerja dengan Teori Hukum dan Pembangunan yang diajukan oleh Mochtar Kusumaatmadja menegaskan relevansi teori tersebut dengan kondisi saat ini, meskipun telah dikemukakan puluhan tahun yang lalu. Sebaliknya, penelitian ini menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja, sebagai produk hukum baru, memiliki keterkaitan dengan Teori Hukum dan Pembangunan.<sup>10</sup> *Omnibus law* telah terbukti efektif dalam menyederhanakan regulasi yang berlebihan dan saling tumpang tindih. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja dapat dikatakan berperan penting dalam membangun sistem hukum di Indonesia karena mencerminkan berbagai aspek penting yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas.

#### **D. KESIMPULAN**

Indonesia membutuhkan identitas hukum yang beragam untuk efektifnya peraturan perundang-undangan. UU Cipta Kerja sebagai langkah penyederhanaan hukum dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui konsep *omnibus law*, UU Cipta Kerja mengintegrasikan banyak produk hukum daerah menjadi satu undang-undang efisien. Dampaknya termasuk perubahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dan fokus pada menciptakan iklim investasi kondusif. UU ini juga selaras dengan Teori Hukum dan Pembangunan berdasarkan mazhab sejarah dan mazhab positivisme serta mencerminkan semangat hukum tertulis dan menghormati hukum adat. Suksesnya UU Cipta Kerja berkat pendekatan sederhana yang mencakup ekonomi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, dan investasi. Penelitian membuktikan efektivitas *omnibus law* dalam menyederhanakan regulasi dan mengatasi masalah hiper regulasi dan tumpang tindih peraturan. UU Cipta Kerja

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 409.



berperan penting dalam membangun sistem hukum dengan memenuhi kebutuhan masyarakat utamanya bagi tenaga kerja secara luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Kusumaatmadja, Muchtar dalam Zaiudin Ali & Supriadi, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Masyarakat Indonesia Baru: Jakarta.
- Rahardo, Sutjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

### **Jurnal**

- Iswaningsih, May Linda. dkk. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang *Omnibus law* Cipta Kerja, *Jurnal Pereferensi Hukum*, Vol. 2, (No.3).
- Neununy, Dolfries J. 2021. "Urgensi *Omnibus law* (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir", *Jurnal, Balobe Law Journal*, Vol.1, (No.2), 2021.
- Novanto, Arya Setya dan Ratna Herawati. 2022. "Efektivitas Undang-Undang cipta Kerja dalam Pembangunan Hukum Indonesia", *Jurnal Law Review*, Vol. 5., (No. 1).
- Sudarmanto, Kukuh., Budi Suryanto, dkk. 2021. " Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Daerah", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4. (No. 2).

### **Bahan Ilmiah**

- Siregar, Timboel. 2020. "*Ketenagakerjaan dan Omnibus law*," Pemaparan pada acara "Diskusi *Omnibus law* Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan" kepada Komnas HAM RI.
- Uwiyono, Aloysius. 2020. "*Implikasi Hak Atas Pekerjaan yang Layak pada RUU Cipta Kerja*," dipaparkan pada kepada Komnas HAM RI di Jakarta.